



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat BADUNG. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kadek Agus Suartana, S.H. dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari PENGUGAT yang berkantor di ..... berdasarkan surat kuasa khusus nomor ...../PA Bdg tanggal .....2016 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu beralamat di DENPASAR, namun sekarang alamatnya sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti

Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal ..... 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register perkara Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal .....2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa, .....Hijriah (..... Masehi) Pukul 07.30 WIB, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor .....
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal .....2011, bertepatan dengan tanggal .....1433 Hijriah, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor ...../PA/Bdg., tanggal .....2011, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: .....
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No..... Kerobokan, Surat Ukur tanggal .....- 1998, No. : ....., luas :100 M2, atas nama : ..... (Tergugat), terletak di BADUNG, dengan batas-batas :
  - Utara : tanah milik .....,
  - Timur : tanah milik .....
  - Selatan : jalan.
  - Barat : tanah milik .....
  - yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal. Dan selanjutnya dalam perkara ini disebut: obyek sengketa.
4. Bahwa secara hukum Penggugat berhak atas setengah bagian obyek sengketa tersebut.
5. Bahwa dari sejak dibeli pada tahun 1998 hingga saat ini, obyek sengketa tetap berada dalam penguasaan Penggugat. Akan tetapi setelah perceraian, sertifikat asli obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. .... Kerobokan, atas nama : ..... (Tergugat) dibawa dan dikuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa oleh karena sertifikat asli obyek sengketa dibawa dan dikuasai oleh Tergugat, Penggugat merasa khawatir serta mempunyai dugaan bahwa obyek sengketa akan dijamin/dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Untuk menghindari kerugian yang akan timbul pada Penggugat maupun pihak-pihak lain maka Penggugat mohon agar diletakkan sita marital di atas obyek sengketa.

Halaman 2 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas segala tindakan hukum atas obyek sengketa baik penggadaian/penjaminan hutang/pemindahtanganan oleh Tergugat kepada pihak ketiga. Sehingga segala tindakan hukum atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita marital yang diletakkan di atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah sah sebagai harta bersama.
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas setengah bagian dari obyek sengketa.
5. Menyatakan hukum bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan Tergugat atas obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang diberikan hak olehnya, untuk menyerahkan sertifikat asli obyek sengketa agar dapat dijual bersama-sama dan selanjutnya hasil penjualannya dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian untuk Penggugat dan satu bagian lainnya untuk Tergugat.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg yang dibacakan dalam persidangan

Halaman 3 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan pada gugatan serta memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal .....2017;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat dan Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita Penggugat sebagaimana Penetapan Nomor...../Pdt.G/2016/PA Bdg;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ...../PA.Bdg tanggal .....2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor .....tanggal 08 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Camat ..... Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat nomor .....tanggal ..... 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan ghaib atas nama Tergugat Nomor .....tanggal .....2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan ..... Kecamatan ..... Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*

Halaman 4 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor ..... Kerobokan, Surat Ukur tanggal .....- 1998, No. : ....., luas :100 M2, atas nama : ..... (Tergugat), tanggal ..... 1999 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen*, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kwitansi jaminan sawah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) mulai tanggal ..... 1997 yang dibuat oleh P.Sih sebagai pemberi pinjaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dengan P.Sih tentang jaminan sawah yang terletak di Dusun Glundengan, tertanggal ..... 2011 yang dibuat oleh P.Sih dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI I, agama Hindu, umur 55 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BADUNG. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1986 sewaktu Penggugat tinggal di rumah kost milik saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak tahun 1993;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga sering dipanggil dengan nama ..... dan .....
- Bahwa saksi tahu status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, yaitu Penggugat berstatus janda beranak sedangkan Tergugat adalah perjaka;

Halaman 5 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 akan tetapi tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2011;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah 1 km dan saksi sering berkunjung;
  - Bahwa Penggugat kerjanya menerima titipan kue dari orang untuk di jual di Pasar, sedangkan Tergugat kerjanya hanya membantu pekerjaan Penggugat di pasar seperti mengantar Penggugat dari rumah ke Pasar, setelah itu Tergugat pulang dan yang saksi tahu Tergugat kerjanya hanya mancing tidak punya kerjaan yang pasti;
  - Bahwa setahu saksipada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Di Jalan Taman Muding Mekar Blok C/22, Lingk. Kesambi, Kel/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dan selanjutnya membangun rumah pada tahun yang sama;
  - Bahwa untuk membayar cicilan pertama pembelian tanah tersebut, Penggugat menggadaikan sawah warisan orang tuanya di Jawa;
  - Bahwa tanah Tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dan Tergugat belum di bagi setelah ada perceraian;
  - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi selama Penggugat menguasai rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah mendengar ada orang yang mengaku memiliki rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah dijual ataupun dipindahtangankan;
  - Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui alamat keberadaan Tergugat;
  - Bahwa asli sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat di bawa oleh Tergugat;
2. SAKSI II, agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di BANYUWANGI dan di BALI, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1992 sebagai tetangga kost sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak tahun 1994;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga sering dipanggil dengan nama ..... dan .....
- Bahwa sewaktu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus janda beranak sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 akan tetapi tidak dikaruniai anak hingga antara Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh bangunan di PT. Sepa Karya Buana;
- Bahwa jarak antara tempat saksi bekerja dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah 50 M sebelah barat rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi sering berkunjung bahkan saksi yang bekerja membangun rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan kue titipan orang di Pasar sedangkan Tergugat sepengetahuan saksi hanya di rumah;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat membeli tanah melalui PT. .... seluas 100 M<sup>2</sup> yang terletak di Di Jalan ..... Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan cara di cicil 3 kali dan selanjutnya membangun rumah pada tahun yang sama;
- Bahwa Penggugat membayar cicilan pertama dari hasil menggadaikan tanah warisan Penggugat di Jawa;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dan Tergugat belum di bagi setelah ada perceraian;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat menguasai rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah mendengar ada orang yang mengaku memiliki rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat belum dijual dan belum dipindahtangankan;
- Bahwa saksi sekarang tidak mengetahui alamat keberadaan Tergugat;

Halaman 7 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asli sertifikat rumah Penggugat dan Tergugat di bawa oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang belum pernah dibagi dan sampai sekarang obyek sengketa tersebut tetap dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah diperjualbelikan, Penggugat memohon agar obyek sengketa tersebut dibagi dua dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan harta bersama diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dipandang layak dan patut untuk beracara di persidangan karena surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, dan kuasa hukum Penggugat mampu menunjukkan kartu tanda advokat dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg., maka gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2011, sehingga Penggugat sebagai mantan istri dari Tergugat mempunyai kepentingan hukum atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2011, selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan memperoleh harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik No..... Kerobokan, Surat Ukur tanggal 7 -12 -1998, No. : ....., luas 100 M2, atas nama : ..... (Tergugat), terletak di BADUNG, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik .....
- Timur : tanah milik .....
- Selatan : jalan;
- Barat : tanah milik .....

yang selanjutnya Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan mohon di bagi dua;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui, namun untuk perkara verstek terhadap kebendaan tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 dan P.4, setelah diteliti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Halaman 9 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.5 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sekalipun alat bukti P.2 dan P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena P.2 dan P.3 merupakan identitas Tergugat yang sudah tidak berlaku maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 tersebut merupakan alat bukti permulaan, dimana alat bukti tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2., P.3 dan P.5 bahwa Tergugat mempunyai 3 nama sebagaimana tercatat dalam alat bukti tersebut dan didapati nama Tergugat adalah ..... alias ....., keterangan mana telah dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon, oleh karenanya dalil Penggugat mengenai identitas Tergugat telah terbukti;

Menimbang bahwa demikian pula bukti P.5, buktimana tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat yang asli dibawa oleh Tergugat. Sekalipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan namun bukti tersebut telah dikuatkan dengan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibuatkan sertifikat dengan diatasnamakan Tergugat. Halmana telah sesuai dengan yurisprudensi Nomor .....1996 tanggal .....1998 yang mempunyai kaidah hukum bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan

Halaman 10 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan (perdata) untuk selanjutnya diambil sebagai pertimbangan hakim, oleh karenanya dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.6 dan P.7 merupakan akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan untuk mencapai nilai batas pembuktiannya juga harus dihubungkan terlebih dulu dengan dalil atau bukti-bukti lainnya;

Menimbang bahwa sekalipun alat bukti P.6 dan P.7 adalah bukti permulaan akan tetapi telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa untuk mencicil tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat, Penggugat menggadaikan sawah warisannya di Jawa, oleh karenanya dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya di persidangan secara terpisah di bawah sumpah. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Solihin alias Sholihin alias ..... adalah pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak dan telah bercerai pada tahun 2011, pada tahun 1998 telah membeli sebidang tanah yang terletak di BADUNG yang pembayarannya dilakukan dengan 3 kali

Halaman 11 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan. Selanjutnya tanah tersebut dibangun rumah yang sampai saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat, rumah tersebut belum dijual atau dipindahtangankan. Sejak terjadi perceraian, sertifikat asli rumah tersebut dibawa oleh Tergugat dan Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pemeriksaan alat bukti Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama ..... alias ..... adalah pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dan telah bercerai pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di BADUNG berdasarkan Sertifikat Hak Milik No..... Kerobokan, Surat Ukur tanggal .....-1998, No: ....., luas :100 m2, atas nama : ..... (Tergugat);
- Bahwa untuk pembayaran pertama cicilan tersebut Penggugat menggadaikan sawah warisannya yang berada di Jawa;
- Bahwa objek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan belum berpindahtangan;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, rumah tersebut ditempati oleh Penggugat sampai sekarang, sedangkan asli sertifikat rumah tersebut dibawa oleh Tergugat, dan sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

### **Mengenai obyek sengketa adalah sah sebagai harta bersama**

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di BADUNG dengan Sertifikat Hak Milik No..... Kerobokan, Surat Ukur tanggal .....-1998, No....., luas 100 M<sup>2</sup>, atas nama ..... (Tergugat) yang diperoleh tahun 1998, jika dihubungkan dengan P.5 dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan

Halaman 12 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. kemudian diatas tanah tersebut telah dibangun rumah dan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sampai mereka bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan yaitu pada tahun 1998, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang *illusoir*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap harta tersebut dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No..... Kerobokan, Surat Ukur tanggal .....-1998, No. ...., luas 100 m<sup>2</sup>, atas nama ..... (Tergugat), terletak di Jalan ..... Kec. Kuta Utara Kab. Badung;

## **Mengenai sita harta bersama**

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian, tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat sedangkan sertifikat asli dibawa oleh Tergugat, maka timbul kekhawatiran pihak Penggugat jika harta tersebut dipindahtangankan atau diperjualbelikan dengan menggunakan sertifikat yang asli tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah terjadi perceraian harta tersebut juga belum pernah dibagi, oleh karenanya Penggugat meminta untuk diletakkan sita atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi permohonan sita dari Penggugat, dan Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita Penggugat, Majelis Hakim menilai kekhawatiran Penggugat akan dipindahtangankan atau diperjualbelikannya harta tersebut sangat beralasan, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita Penggugat berdasarkan penetapan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA Bdg dan telah dilaksanakan penyitaan pada tanggal ..... 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena sita dikabulkan dan peletakan sita telah dilaksanakan maka sita harta bersama yang diletakkan diatas obyek tersebut adalah sah dan berharga;

## **Mengenai Penggugat berhak atas setengah bagian dari obyek sengketa**

Halaman 13 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta Penggugat dan Tergugat yang berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tersebut adalah harta bersama dan selama terjadi perceraian harta tersebut belum pernah dibagi, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka harta tersebut harus dibagi dua, dimana Penggugat berhak atas setengah bagian dari obyek sengketa demikian juga dengan Tergugat juga berhak atas setengah bagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak setengah bagian dari harta tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini harta tersebut dalam penguasaan Penggugat sedangkan sertifikat asli berada di tangan Tergugat, sehingga untuk melindungi hak Penggugat dan Tergugat atas harta tersebut, Majelis Hakim menghukum masing-masing pihak untuk membagi harta tersebut menjadi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini, harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

## **Mengenai perbuatan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan Tergugat atas obyek sengketa tanpa persetujuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 5 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah kewenangan absolut Peradilan Umum oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima (niet on van vergelijk verklaad);

## **Mengenai gugatan dikabulkan sebagian dengan verstek**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim hanya mengabulkan 6 petitum dari 7 petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dan didapati Tergugat

Halaman 14 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan dengan verstek untuk sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

### Mengenai Biaya

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di BADUNG dengan Sertifikat Hak Milik No..... Kerobokan, Surat Ukur tanggal 7 - 12 - 1998, No. : ....., luas :100 M2, atas nama ..... (Tergugat) adalah harta bersama;
4. Menetapkan sita harta bersama yang diletakkan di atas obyek sengketa pada diktum angka 3 adalah sah dan berharga;
5. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 3 diatas dibagi dua, setengah bagian adalah bagian Penggugat dan setengah bagian adalah bagian Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 3 diatas sesuai dengan diktum angka 5 dan

Halaman 15 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.674.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal ..... 2017 M, bertepatan dengan tanggal ..... 1438 H, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I, M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ema Fatma Nuris, S.H.I

Hapsah S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Pemeriksaan setempat	Rp. 1.178.000,-

Halaman 16 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Harta Bersama	Rp. 775.000,-
Biaya panggilan	Rp. 630.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.674.000,-

(dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17  
Putusan Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Bdg